



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024
DI TAMIANG LAYANG**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI PALANGKA RAYA**

Nomor : 39.A/LHP/XIX.PAL/05/2025

Tanggal : 26 Mei 2025

Pemohon informasi wajib menggunakan informasi yang diperoleh secara bertanggung jawab, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. REF: PIE50AC5.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024
DI TAMIANG LAYANG**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DI PALANGKA RAYA**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN 2024**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Laporan ini memuat:

- a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	i
DAFTAR ISI	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	iii
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DAERAH	1
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	2
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	4
NERACA	5
LAPORAN OPERASIONAL	7
LAPORAN ARUS KAS	9
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12
BAB I PENDAHULUAN	12
BAB II GAMBARAN UMUM, PEREKONOMIAN MAKRO DAERAH DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	16
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	27
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	30
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	51
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	185
BAB VII PENUTUP	190
LAMPIRAN	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Barito Timur bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Timur tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 39.B/LHP/XIX.PAL/05/2025 tanggal 26 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Palangka Raya, 26 Mei 2025
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
Bertanggung Jawab Pemeriksaan,



Dodik Achmad Akbar
Register Negara Akuntan No. 12707